



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Nganjuk berpengaruh pada pengaturan lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan;
 - b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal sehingga perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan serta kawasan yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah maka perlu pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

M.

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
16. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);

M

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Pendataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan mencatat informasi tentang PKL berdasarkan identitas, lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha PKL.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah kabupaten dan/atau swasta.
10. Sentral PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL secara tersentral atau terpusat yang dibangun atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten atau swasta.
11. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Zona Terlarang adalah lokasi yang tidak boleh digunakan untuk tempat usaha PKL maupun melakukan transaksi perdagangan dengan PKL.



13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Sistem *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
15. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan berdasar asas:
 - a. kesamaan;
 - b. pengayoman;
 - c. kemanusiaan;
 - d. keadilan;
 - e. kesejahteraan;
 - f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Penataan dan pemberdayaan PKL bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan PKL di Daerah;
 - b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
 - d. mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana Kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan; dan
 - e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Bupati melakukan Penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan Lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL; dan
- e. peremajaan Lokasi PKL.



Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro melakukan Pendataan PKL bersama dengan Camat, Kepala Desa dan/atau Lurah.
- (2) Tahapan dalam melakukan Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 5

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. Lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Hasil Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 6

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
 - b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 7

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

Pasal 8

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 9

- (1) Jenis tempat usaha PKL tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas kendaraan bermotor:
 - a. roda dua;
 - b. roda tiga; dan
 - c. roda empat.

Pasal 10

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d:
 - a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman hias;
 - d. burung;
 - e. ikan hias;
 - f. baju, sepatu, tas; dan
 - g. barang antik.
- (2) Usaha lain diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro bersama dengan Camat, Kepala Desa, dan/atau Lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran PKL diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan relokasi.
- (3) Relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro.

Paragraf 2

Permohonan dan Penerbitan NIB

Pasal 15

- (1) PKL mengajukan permohonan NIB melalui Sistem OSS.
- (2) Tata cara permohonan dan penerbitan NIB dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak, Kewajiban dan Larangan bagi PKL

Pasal 16

Setiap PKL mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;

- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 17

Setiap PKL mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk Lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau Lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan kepada PKL lain tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk Lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.

- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lokasi Binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan/atau Sentral PKL diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 20

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan atau kuliner khas Daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terbatas jangka waktunya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 21

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan Lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas Daerah.

Bagian Ketujuh
Zona Terlarang

Pasal 23

- (1) PKL dilarang melakukan transaksi perdagangan pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Bupati mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 24

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro melakukan Pemberdayaan PKL melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 25

Bupati dapat memfasilitasi kerja sama PKL antar Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama antar daerah.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam melakukan Pemberdayaan PKL antara lain dapat dilakukan melalui program TJSL.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Bupati.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada Lokasi Binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V
TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 27

- (1) Untuk pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, Bupati membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 28

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
- d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi.

Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten, terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro, koperasi, perindustrian, perdagangan, kebudayaan, pariwisata, perhubungan, penataan ruang, kebersihan dan pertamanan, pekerjaan umum, satuan polisi pamong praja, kecamatan, desa dan/atau kelurahan, Perangkat Daerah lainnya di Daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian dan pembangunan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 31

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. Pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan Lokasi Binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 33

Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan/penghentian permanen;
 - e. pembongkaran paksa; dan/atau
 - f. pengenaan denda.
- (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Semua izin atau tanda daftar PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 September 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 9

Salian sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK: 214-8/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Dalam rangka memfasilitasi kesempatan berusaha dalam tata dunia usaha dan perekonomian serta untuk meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL), perlu dilakukan pengelolaan, penataan dan pemberdayaan PKL melalui upaya peningkatan inovasi, kreasi, produktifitas dan daya saing.

Kegiatan usaha PKL merupakan aktivitas ekonomi kerakyatan sektor informal yang mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi Daerah. Keberadaan PKL secara langsung maupun tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan untuk kelangsungan hidup keluarganya.

Akan tetapi, kegiatan usaha PKL cenderung dilakukan pada lokasi dan tempat-tempat yang strategis dengan keramaian konsumen, kurang memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dan menempati ruang publik yang bukan pada peruntukannya. Sehingga dalam hal ini, kegiatan usaha PKL juga merupakan aktivitas yang berpotensi menimbulkan persoalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas, estetika, keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan fungsi prasarana kawasan.

PKL harus diberdayakan melalui berbagai kebijakan agar mampu menjalankan usahanya secara baik dan taat aturan. Lokasi PKL dan aktivitas perdagangannya perlu ditata oleh Pemerintah Daerah. Sehingga diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL. Melalui pengaturan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif tertib, bersih, indah, aman dan nyaman sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan” adalah bahwa penataan dan pemberdayaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah penataan dan pemberdayaan PKL, harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa pengecualian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” penataan dan pemberdayaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk PKL di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah penataan dan pemberdayaan PKL harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan” adalah penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan PKL.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

bl

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.